



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD;
Tempat lahir : Koto Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/30 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koto Tinggi, Jorong III, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersih keseluruhan sebesar 0,85 (nol koma delapan lima) gram yang telah disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara ilmiah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/LSKPG/Enz.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Koto tinggi Jorong III Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh petugas Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki warga Jorong Koto Tinggi bernama LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD yang dicurigai menyimpan narkotika jenis ganja, atas dasar informasi tersebut untuk memastikan petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah telah menggunakan narkotika jenis ganja kemudian dijawab dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa telah menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian pihak kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya masih menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian setibanya di dapur rumah, terdakwa langsung menunjuk ke arah sebuah kotak handphone bekas yang berada di atas sebuah tempat tidur kayu yang ada di dapur tersebut dan setelah dilihat ternyata di dalam kotak handphone bekas tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam namun dalam posisi yang sudah terbuka yang diakui oleh terdakwa adalah sisa pakai miliknya dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa dihadapan para saksi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli bersama-sama RENDI Pgl UCOK (DPO) kepada seseorang yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HARI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 15.45 wib sampai dengan sekira pukul 16.00 wib menggunakan uang hasil penjualan pinang milik RENDI Pgl UCOK (DPO) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah pencucian mobil yang ada di daerah Jembatan Belimbing Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, kemudian setelah mereka melakukan pembelian tersebut mereka pulang dan pada saat dalam perjalanan pulang dikarenakan RENDI Pgl UCOK (DPO) yang berhubungan dan berbicara langsung dengan HARI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa harga narkoba jenis ganja yang mereka beli sebenarnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mereka masih berhutang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas pembelian tersebut didapatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang selanjutnya RENDI Pgl UCOK (DPO) bagi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil dikarenakan uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut berasal dari penjualan buah pinang milik RENDI Pgl UCOK (DPO) sehingga bagian untuk RENDI Pgl UCOK (DPO) lebih banyak.
- Bahwa narkoba jenis ganja yang didapatkan pada saat terdakwa diamankan adalah sisa pakai dengan berat kotor sebesar 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,85 (nol koma delapan lima) gram sebagaimana Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 003/10427.I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersih keseluruhan sebesar 0,85 (nol koma delapan lima) gram.
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan adalah narkoba jenis ganja berdasarkan pada Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 24.083.11.16.05.0046.K tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap contoh narkoba jenis ganja dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;

Atas hal tersebut perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib sampai dengan sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Koto tinggi Jorong III Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh petugas Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pasaman dari masyarakat yang memberitahukan ada seorang laki-laki warga Jorong Koto Tinggi bernama LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD yang dicurigai menyimpan narkotika jenis ganja, atas dasar informasi tersebut untuk memastikan petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib mendatangi rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah telah menggunakan narkotika jenis ganja kemudian dijawab dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa telah menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian pihak kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya masih menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian setibanya di dapur rumah, terdakwa langsung menunjuk ke arah sebuah kotak handphone bekas yang berada di atas sebuah tempat tidur kayu yang ada di dapur tersebut dan setelah dilihat ternyata di dalam kotak handphone bekas tersebut terdapat 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam namun dalam posisi yang sudah terbuka yang diakui oleh terdakwa adalah sisa pakai miliknya dan hal

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diakui oleh terdakwa dihadapan para saksi yang dihadirkan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli bersama-sama RENDI Pgl UCOK (DPO) kepada seseorang yang bernama HARI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 15.45 wib sampai dengan sekira pukul 16.00 wib menggunakan uang hasil penjualan pinang milik RENDI Pgl UCOK (DPO) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di sebuah pencucian mobil yang ada di daerah Jembatan Belimbing Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, kemudian setelah mereka melakukan pembelian tersebut mereka pulang dan pada saat dalam perjalanan pulang dikarenakan RENDI Pgl UCOK (DPO) yang berhubungan dan berbicara langsung dengan HARI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa harga narkotika jenis ganja yang mereka beli sebenarnya sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mereka masih berhutang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pembelian tersebut didapatkan sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang selanjutnya RENDI Pgl UCOK (DPO) bagi kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil dikarenakan uang untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut berasal dari penjualan buah pinang milik RENDI Pgl UCOK (DPO) sehingga bagian untuk RENDI Pgl UCOK (DPO) lebih banyak.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau memakai narkotika jenis ganja tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa menyiapkan beberapa bahan diantaranya narkotika jenis ganja itu sendiri, kertas paper, tembakau rokok dan korek api, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut terdakwa campur dengan tembakau rokok yang kemudian terdakwa gulung menggunakan kertas paper sehingga membentuk seperti sebatang rokok lalu salah satu ujung rokok ganja tersebut terdakwa hisap dan ujung lainnya dibakar dengan korek api sambil dihisap seperti orang merokok pada umumnya begitulah seterusnya sampai rokok ganja tersebut habis terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di dapur rumah yang beralamat di Koto tinggi Jorong III Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebelum dilakukannya penangkapan dan terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis ganja lebih kurang selama 1 (satu) tahun.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis ganja yang didapatkan pada saat terdakwa diamankan adalah sisa pakai dengan berat kotor sebesar 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,85 (nol koma delapan lima) gram sebagaimana Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping No : 003/10427.I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh EZANOFENDRI NIK.P.86342 selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersih keseluruhan sebesar 0,85 (nol koma delapan lima) gram.
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan adalah narkotika jenis ganja berdasarkan pada Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang No. 24.083.11.16.05.0046.K tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap contoh narkotika jenis ganja dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD adalah Ganja (Cannabis) positif termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa merupakan seorang pengguna Narkotika jenis ganja berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping No. 00001 tertanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dengan hasil menunjukkan urine terdakwa atas nama LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD positif mengandung THC (Ganja).
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pelaksanaan Case Conference Nomor : BA.TAT/12/III/PB.00/2024/BNNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh yang menyatakan LABIL MIRSOD Pgl MIRSOD adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I dan tidak ada keterlibatan dengan jaringan gelap narkotika nasional maupun jaringan internasional.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan Terdakwa tidak ada mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan obat yang mengandung narkotika jenis ganja secara rutin;

Atas hal tersebut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN MUHAMMAD NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ibnu Ihsan berserta rekan-rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi, Jorong III, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan narkoba jenis ganja di dapur rumah Terdakwa tepatnya didalam kotak handphone dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kotak handphone tersebut dalam keadaan terbuka sedikit dikarenakan Terdakwa baru selesai memakai narkoba jenis ganja yang disimpan di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan saudara Rendi Als Ucok (DPO) kepada saudara Hari (DPO) pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Belimbing, Nagari Panti, sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan uang hasil panen pinang saudara Rendi Als Ucok (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan saudara Rendi Als Ucok (DPO) mendapat 7 (tujuh) paket;
- Bahwa harga 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan saudara Rendi Als Ucok (DPO) masih berhutang kepada saudara Hari (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Rendi Als Ucok (DPO) telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai dan bukan target operasi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat kotor narkotika jenis ganja tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram, sedangkan berat bersihnya adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan dibalut dan digulung, dilinting dengan kertas paper;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, namun apabila sedang tidak ada ia berhenti memakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, ataupun membeli, narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa masyarakat yang melaporkan Terdakwa, karena menurut Terdakwa, keluarga Terdakwa lah yang telah melaporkan Terdakwa kepada polisi;

2. Saksi IBNU IHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fauzan Muhammad Nasution dan rekan-rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi, Jorong III, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penyelidikan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan narkotika jenis ganja di dapur rumah Terdakwa tepatnya didalam kotak handphone dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak handphone tersebut dalam keadaan terbuka sedikit dikarenakan Terdakwa baru selesai memakai narkoba jenis ganja yang disimpan di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan saudara Rendi Als Ucok (DPO) kepada saudara Hari (DPO) pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Belimbing, Nagari Panti, sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan uang hasil panen pinang saudara Rendi Als Ucok (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan saudara Rendi Als Ucok (DPO) mendapat 7 (tujuh) paket;
- Bahwa harga 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa dan saudara Rendi Als Ucok (DPO) masih berhutang kepada saudara Hari (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara Rendi Als Ucok (DPO) telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya pemakai dan bukan target operasi;
- Bahwa berat kotor narkoba jenis ganja tersebut adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram, sedangkan berat bersihnya adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan dibalut dan digulung, dilinting dengan kertas paper;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menggunakan narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, namun apabila sedang tidak ada ia berhenti memakai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai, ataupun membeli, narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa masyarakat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melaporkan Terdakwa, karena menurut Terdakwa, keluarga Terdakwa lah yang telah melaporkan Terdakwa kepada polisi;

3. Saksi WENDESRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Jorong Sundata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Koto Tinggi, Jorong III, Koto Tinggi, Nagari Sundata, sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari penangkapan, saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian Polres Pasaman, dan disuruh datang ke lokasi yaitu rumah Terdakwa, kemudian saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa dan disana saksi melihat sudah ada sekitar 3 (tiga) atau (empat) orang polisi, kemudian saksi diminta oleh tim kepolisian untuk menghadirkan satu orang lagi sebagai saksi, selanjutnya saksi pergi menjemput ketua pemuda yaitu saksi Edi Yatri dan kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Edi Yatri kembali ke rumah terdakwa. Di dalam rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya sedang duduk di atas tempat tidur yang berada di dapur tersebut, kemudian pada saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibalut dengan plastik berwarna hitam di dalam kotak handphone yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya polisi narkoba jenis ganja tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui bahwa itu miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara dibeli kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat dari mana narkoba jenis ganja tersebut didapat polisi, pada saat saksi datang paket narkoba jenis ganja tersebut sudah terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga atau kakaknya tidak pernah melaporkan Terdakwa melakukan sesuatu yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai, memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis ganja;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EDI YATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Koto Tinggi, Jorong III, Koto Tinggi, Nagari Sundata, sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari penangkapan, saksi dijemput oleh kepala Jorong yaitu saksi Wendesri untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Wendesri langsung berangkat ke rumah Tedakwa dan disana saksi melihat sudah ada sekitar 3 (tiga) atau (empat) orang polisi, kemudian di dalam rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya sedang duduk di atas tempat tidur yang berada di dapur tersebut, kemudian pada saat polisi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja dibalut dengan plastik berwarna hitam di dalam kotak handphone yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur tersebut;
- Bahwa pada saat ditanya polisi narkoba jenis ganja tersebut milik siapa, Terdakwa mengakui bahwa itu miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara dibeli kepada orang lain;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat dari mana narkoba jenis ganja tersebut didapat polisi, pada saat saksi datang paket narkoba jenis ganja tersebut sudah terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya;
- Bawha setahu saksi pihak keluarga atau kakaknya tidak pernah melaporkan Terdakwa pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai, memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No : 003/10427.I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ezanofendri, selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping dengan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersih keseluruhan sebesar 0,85 (nol koma delapan lima) gram, dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Lab 24.083.11.16.05.0046.K tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan hasil pengujian terhadap contoh barang bukti seberat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama Labil Mirsod Pgl Mirsod adalah positif Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping No. 00001 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani dr.Rizki Aulia Oetama, Sp.PD menunjukkan bahwa urine terdakwa atas nama Labil Mirsod Pgl Mirsod positif mengandung THC (Ganja);
- Berita Acara Pelaksanaan *Case Conference* Nomor:BA.TAT/12/III/PB.00/2024/BNNK dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I dan tidak ada keterlibatan dengan jaringan gelap narkoba nasional maupun jaringan internasional dan Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi medis dalam pemulihan ketergantungan selama 3 (tiga) bulan di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi, Jorong III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sundata, kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa adalah rumah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya bersama dengan saudara Rendi alias Ucok (DPO) kepada saudara Hari (DPO) pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, namun baru dibayar tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga masih berhutang kepada saudara Hari (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut adalah uang milik saudara Rendi alias Ucok (DPO) dari hasil panen pinang;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja yang dibeli tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa saudara Rendi alias Ucok (DPO) saat ini telah melarikan diri ke Batam;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan saudara Rendi alias Ucok (DPO) di ladang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang ia dapat tersebut sebanyak 1 (satu) paket per hari;
- Bahwa awalnya pada hari penangkapan Terdakwa sedang tidur, lalu saat orang tua dan kakak Terdakwa datang, Terdakwa bangun dan makan, setelah itu tiba-tiba datang polisi dan menanyakan dimana ganja Terdakwa simpan, lalu Terdakwa menjawab "sudah habis", kemudian polisi mengatakan "kalau tidak mengaku saya tembak kamu" kemudian Terdakwa membawa polisi tersebut ke dapur dan menunjukkan tempat narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan yaitu di dalam kotak handphone yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai narkoba jenis ganja, tidak pernah menjualnya;
- Bahwa apabila memakai narkoba jenis ganja Terdakwa merasa rileks;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa pernah dilakukan *assesment* terhadap Terdakwa dan Terdakwa dianjurkan untuk direhabilitasi;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa biasanya memakai narkoba jenis ganja sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa yang selalu berhubungan langsung dengan saudara Hari (DPO) untuk memesan narkoba jenis ganja adalah saudara Rendi alias Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis ganja semenjak tamat SMA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau diajak saudara Rendi alias Ucok (DPO) membeli narkoba jenis ganja karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu saudara Rendi alias Ucok (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen pinang, dan uangnya untuk membeli narkoba jenis ganja yang nantinya akan diberikan kepada Terdakwa secara gratis;
- Bahwa perasaan Terdakwa biasa-biasa saja namun kadang suntuk apabila tidak menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani karet dan kerjaan sampingannya buruh;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja awalnya karena penasaran;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara membuka 1 (satu) batang rokok, kemudian mengisinya dengan setengah narkoba jenis ganja, dan setengah lagi tembakau rokok tersebut, kemudian Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai, memiliki, menguasai, maupun membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersihnya adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram yang telah disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan telah habis uji sehingga tersisa 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi, Jorong III, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman saksi Fauzan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasution dan saksi Ibnu Ihsan bersama rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam rumah setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja, setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB saksi Fauzan Muhammad Nasution bersama saksi Ibnu Ihsan dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman yang sebelumnya telah menerima laporan tentang adanya penggunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan di mana narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan, hingga kemudian Terdakwa membawa petugas polisi ke dapur dan menunjukkan tempat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan yaitu di dalam kotak handphone dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan saudara Rendi Als Ucok (DPO) dari saudara Hari (DPO) pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 di Jembatan Belimbing, Nagari Panti sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun baru dibayar secara tunai pada saat itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saudara Rendi Als Ucok (DPO), sehingga Terdakwa dan saudara Rendi Als Ucok (DPO) masih berhutang kepada saudara Hari (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh saudara Rendi Als Ucok (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu saudara Rendi alias Ucok (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen pinang, yang uangnya nantinya digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa akan diberikan secara gratis;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja yang dibeli tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan saudara Rendi Als Ucok (DPO) mendapat bagian 7 (tujuh) paket;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibeli tersebut hanya untuk dipakai Terdakwa sendiri bukan untuk dijual, dan Terdakwa telah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket per hari, dan terakhir kali Terdakwa gunakan sebelum penangkapan, hingga kemudian tersisa sebagaimana yang ditemukan petugas polisi pada saat penangkapan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja awalnya karena Terdakwa penasaran, dan akhirnya Terdakwa terus mengulangi memakainya dikarenakan Terdakwa merasa rileks apabila memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan membuka 1 (satu) batang rokok, kemudian mengisinya dengan setengah narkoba jenis ganja, dan setengah lagi tembakau rokok tersebut, kemudian Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet dan kerjaan sampingan Terdakwa adalah buruh yang tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No : 003/10427.I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ezanofendri, selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam berat kotoranya adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersih keseluruhannya adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram, dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Lab 24.083.11.16.05.0046.K tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga diketahui bahwa hasil pengujian terhadap contoh barang bukti seberat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama Labil Mirsod Pgl Mirsod adalah positif Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping No. 00001 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rizki Aulia Oetama, Sp.PD diketahui bahwa urine terdakwa atas nama Labil Mirsod Pgl Mirsod positif mengandung THC (Ganja);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan *Case Conference* Nomor:BA.TAT /12/III/PB.00/2024/BNNK dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh tanggal 6 Maret 2024 diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I dan tidak ada

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan dengan jaringan gelap narkoba nasional maupun jaringan internasional dan Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi medis dalam pemulihan ketergantungan selama 3 (tiga) bulan di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan, memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bernama Labil Mirsod Pgl Mirsod, dan setelah identitas Terdakwa diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *Error in persona* dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah atau izin dari yang berwenang dan karenanya bertentangan dengan hukum ataupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Koto Tinggi, Jorong III, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman saksi Fauzan Muhammad Nasution bersama saksi Ibnu Ihsan dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam rumah setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja, setelah itu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 WIB saksi Fauzan Muhammad Nasution bersama saksi Ibnu Ihsan dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Pasaman yang sebelumnya telah menerima laporan tentang adanya penggunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan dimana narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membawa petugas polisi ke dapur dan menunjukkan tempat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan yaitu di dalam kotak handphone yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam yang terletak di atas tempat tidur yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membelinya bersama dengan saudara Rendi Als Ucok (DPO) kepada saudara Hari (DPO) pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Belimbing, Nagari Panti, sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu baru dibayar secara tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil panen pinang saudara Rendi Als Ucok (DPO), sehingga Terdakwa dan saudara Rendi Als Ucok (DPO) masih berhutang kepada saudara Hari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dari 10 (sepuluh) paket tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan saudara Rendi Als Ucok (DPO) mendapat bagian sebanyak 7 (tujuh) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau diajak oleh saudara Rendi Als Ucok (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, lalu saudara Rendi alias Ucok (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen pinang yang uangnya nantinya akan digunakan untuk membeli narkoba jenis ganja dan akan diberikan kepada Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibeli tersebut hanya untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri bukan untuk dijual, dan Terdakwa telah menggunakannya sebanyak 1 (satu) paket per hari, dan terakhir kali Terdakwa gunakan sebelum penangkapan, hingga kemudian tersisa sebagaimana yang ditemukan petugas polisi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara membuka 1 (satu) batang rokok, kemudian mengisinya dengan setengah narkoba jenis ganja, dan setengah lagi dengan tembakau rokok tersebut, kemudian Terdakwa gulung kembali dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja awalnya adalah dikarenakan Terdakwa penasaran, dan akhirnya Terdakwa terus

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi menggunakannya karena Terdakwa merasa rileks apabila memakai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping No : 003/10427.I/2024 tanggal 13 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ezanofendri, selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam berat kotoranya adalah 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersih keseluruhannya adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram, dan disisihkan seberat 0,3 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Lab 24.083.11.16.05.0046.K tanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga diketahui bahwa hasil pengujian terhadap contoh barang bukti seberat 0,3 (nol koma tiga) gram atas nama Labil Mirsod Pgl Mirsod adalah positif Ganja (*Cannabis*) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Intoksikasi/Mabuk Narkotika dari RSUD Lubuk Sikaping No. 00001 tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Rizki Aulia Oetama, Sp.PD diketahui bahwa urine terdakwa atas nama Labil Mirsod Pgl Mirsod positif mengandung THC (Ganja);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet dan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah buruh yang tidak ada kaitannya ataupun hubungannya dengan penggunaan narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga tidak ada mendapat izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis ganja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang telah memenuhi unsur "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" dan dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, sedangkan Penuntut Umum pada tuntutanannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan *Case Conference* Nomor BA.TAT/12/III/PB.00/2024/BNNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh tanggal 6 Maret 2024 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba Golongan I dan tidak ada keterlibatan dengan jaringan gelap narkoba nasional maupun jaringan internasional dan Terdakwa direkomendasikan untuk menjalani program rehabilitasi medis dalam pemulihan ketergantungan selama 3 (tiga) bulan di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta rekomendasi tim *assessment* dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Hakim harus mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai dijatuhkan dalam perkara tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa pidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam dan menyengsarakan Terdakwa. Tujuan pidanaan pada dasarnya berupa prevensi *general* yaitu penjatuhan pidana tersebut diharapkan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain sipelaku, dan prevensi *special* yaitu pengaruh langsung yang dirasakan oleh terpidana sehingga dapat menjadi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain diharapkan dengan adanya pidanaan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan lagi oleh diri

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana, maupun terhadap Masyarakat pada umumnya, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan, nilai manfaat dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 menyebutkan, "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial*", kemudian sehubungan dengan ketentuan tersebut Pasal 103 telah menentukan sebagai berikut:

"(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa dalam hal penyalah guna Narkotika dapat dibuktikan sebagai pecandu Narkotika atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pecandu Narkotika atau Korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga wajib dilakukan Rehabilitasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide* Pasal 1 angka 14 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dimana tidak ada unsur niat atau sengaja untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa selama ditahan dan selama menjalani proses persidangan masih dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan normal seperti biasa walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis ganja dan tidak ada kondisi mengkhawatirkan ataupun penyakit atau gejala yang timbul pada diri Terdakwa akibat berhentinya Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja, selain itu dipersidangan berdasarkan keterangan jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diketahui pula bahwa ditingkat Penuntutan sempat dilakukan *Restorative Justice* terhadap perkara Terdakwa, namun tidak berhasil dikarenakan ibu Terdakwa tidak setuju dilakukan *Restorative Justice* dengan alasan takut Terdakwa melakukan kejahatan apabila tidak dipenjarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika karena Terdakwa tidak sampai memiliki ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis terhadap narkotika, dan Terdakwa tidak juga dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika didasari oleh keinginan diri sendiri, dan dengan demikian terhadap diri Terdakwa tidaklah wajib dilakukan rehabilitasi dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersihnya adalah 0,85 (nol koma delapan lima) gram yang telah disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan telah habis uji sehingga tersisa 0,55 (nol koma lima lima) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024//PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Labil Mirsod Pgl Mirsod tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan potongan plastik berwarna hitam dengan total berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan total berat bersihnya 0,85 (nol koma delapan lima) gram yang telah disisihkan seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan telah habis uji sehingga tersisa 0,55 (nol koma lima lima) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)